LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR: 6 **TAHUN**: 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2011

TFNTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan kepada perwujudan masyarakat yang beriman, bertagwa serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam bidang pendidikan perlu adanya pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan norma-norma yang mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional:

c. bahwa ...

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah dengan Undangdiubah Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 28 tentang Nomor Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 16 Perubahan Atas Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430):
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tentang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195. Lembaran Negara Nomor Tambahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017): sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun Perubahan 2002 tentana Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan tentana (Tambahan Pendidikan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan (Tambahan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

- 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan:
- 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Satuan Pendidikan;
- 25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Satuan Pendidikan;
- 26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
- 27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
- 28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
- 29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana;
- 30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah;
- 31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pustakawan;
- 32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Laboran;

- 33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
- 34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penilaian Kinerja Guru;
- 35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas;
- 36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan:
- 38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Paling rendah Pendidikan Dasar;
- 39. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
- 40. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Guru Pemula;
- 41. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah

- 42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
- 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Bahasa dan Budaya Sunda;
- 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan:
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
- 46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11):
- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Diniyyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- 6. Kantor adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor.
- 7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor.

8. Pendidikan ...

- 8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
- 9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- 10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- 11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 12. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan dalam keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- 13. Kelembagaan dan manajemen pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pengelolaan satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
- 14. Dewan Pendidikan adalah dewan pendidikan Kabupaten Bogor yang mewadahi peran serta dan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, relevansi dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bogor.

- 15. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- 16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 17. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang disusun oleh daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan/program pendidikan yang bersangkutan.
- 18. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.
- 19. Akreditasi adalah proses pengakuan terhadap kedudukan kualitas suatu lembaga dan program pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kelayakan dan kinerja lembaga yang dilakukan oleh lembaga Independen yang terdiri dari unsur pemerintah, akademis dan masyarakat atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui oleh badan yang berakreditasi, diumumkan secara berkala dan terbuka pada masyarakat.

- 20. Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah/madrasah berdasarkan suatu kriteria ditetapkan standar yang telah dilakukan oleh badan akreditasi sekolah/madrasah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan kategori kelayakan.
- 21. Pentipean sekolah/Madrasah adalah sebutan atau peringkat suatu sekolah ke dalam suatu kelompok persyaratan tertentu.
- 22. Unit Pelaksana Akreditasi adalah unit pelaksana yang membantu pelaksanaan akreditasi TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs yang diselenggarakan oleh BAP-S/M.
- 23. Kinerja sekolah adalah keterpaduan kinerja semua warga yang tidak terlepas dari pelaksanaan tugas kepala sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
- 24. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga belajar sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu, setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- 25. Sertifikasi pendidik adalah proses pemberian sertifikat bagi guru dan dosen.

- 26. Uji kompetensi adalah rangkaian kegiatan pengujian kelayakan kemampuan melalui penilaian, pengukuran dan perbandingan kompetensi terhadap pencapaian secara menyeluruh meliputi pengetahuan keterampilan dan sikap serta perilaku untuk menghasilkan kinerja sesuai standar kompetensi.
- 27. Peserta didik/warga belajar adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 28. Pengawas sekolah adalah guru yang melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan.
- 29. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 30. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 31. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini pendidikan kesetaraan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).

- 32. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan/atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah daerah baik sendiri-sendiri maupun bersamasama.
- 33. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 34. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 35. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 36. Kelompok Bermain adalah satuan PAUD pada jalur nonformal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 3 6 tahun.

- 37. Taman Penitipan Anak adalah satuan PAUD pada jalur nonformal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 0 2 tahun.
- 38. Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) adalah satuan PAUD pada jalur nonformal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun, selain kelompok bermain dan taman penitipan anak yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai program pelayanan anak yang ada di masyarakat.
- 39. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi pendidikan menengah, jenjang yang diselenggarakan pendidikan pada satuan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat
- 40. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- 41. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

- 42. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
- 43. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs. adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SD/MI.
- 44. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
- 45. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs. atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SMP/MTs.

- 46. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SMP/MTs.
- Kejuruan, 47. Sekolah Menengah selanjutnya SMK adalah disingkat salah satu bentuk menyelenggarakan pendidikan formal yang pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs. atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SMP/MTs.
- 48. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs. atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SMP/MTs.
- 49. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah pendidikan nonformal satuan yang diselenggarakan masyarakat, baik oleh kelompok perorangan maupun yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental bagi warga belajar.

- 50. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama menjadi dan/atau ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
- 51. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- 52. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- 53. Pendidikan Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
- 54. Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang untuk melakukan Pengawasan berwenana Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan agama dari segi teknis edukatif dan administratif pada satuan pendidikan pada Sekolah Dasar dan menengah.

- 55. Organisasi Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan profesionalitas.
- 56. Tenaga pendidik Keagamaan pondok dan pesantren pendidikan agama pada serta masyarakat dan pemberdayaan masjid/Majlis pendidik Ta'lim adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai penyuluh agama, ustadz, ustadzah, kyai, mubaligh, mubalighah, Imam, khotib dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya.
- 57. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 58. Maslahat Tambahan adalah kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, layanan kesehatan, penghargaan dan/atau bentuk kesejahteraan lain serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri pendidik dan tenaga pendidik.
- 59. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
- 60. Program paket B adalah program pendidikan pada jalur nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.

- 61. Program paket C adalah program pendidikan pada jalur nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA/SMK.
- 62. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 63. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 64. Biaya satuan pendidikan adalah dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pada satuan pendidikan.
- 65. Biaya operasional adalah bagian dari biaya satuan pendidikan yang terdiri dari biaya personalia dan non-personalia.
- 66. Biaya investasi adalah bagian dari biaya satuan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi lahan pendidikan, dan selain lahan pendidikan.
- 67. Biaya personalia adalah biaya yang diperuntukan bagi pendidik dan biaya kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji.
- 68. Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

- 69. Masyarakat adalah warga Kabupaten Bogor yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- 70. Biaya non personalia adalah biaya yang meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak/asuransi dan lain sebagainya.
- 71. Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
- 72. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
- 73. Sumbangan sukarela adalah sumbangan yang diberikan masyarakat kepada satuan/program pendidikan yang tidak mengikat.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. pengelolaan;
- b. wajib belajar;
- c. jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- d. peserta didik dan warga belajar;

- e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. kurikulum dan pembelajaran;
- g. sarana dan prasarana;
- h. pembiayaan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pendirian, penggabungan, perubahan nama dan penutupan satuan pendidikan;
- k. bahasa pengantar;
- pengawasan dan penjaminan mutu pendidikan;
- m. kerjasama;
- n. penilaian, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi;
- o. penghargaan; dan
- p. sanksi.

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemerataan kesempatan dan perluasan akses masyarakat dalam pendidikan;
- b. meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; dan
- c. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan memiliki sasaran sebagai berikut:

- a. semua jajaran aparatur daerah;
- b. penyelenggara pendidikan;
- c. satuan/program pendidikan baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- d. masyarakat;
- e. dewan pendidikan kabupaten bogor, komite sekolah/madrasah;
- f. kepala satuan pendidikan;
- g. pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. peserta didik/warga belajar;
- i. orang tua/wali peserta didik;
- j. dunia usaha dan industri; dan
- k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

BAB III PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Pengelolaan pendidikan merupakan pengaturan kewenangan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan.
- (2)Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk mengatur kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah yang meliputi :
 - a. pengalokasian ...

- a. pengalokasian anggaran pendidikan;
- b. kebijakan;
- c. kurikulum;
- d. sarana dan prasarana;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. pengendalian mutu pendidikan; dan
- g. peran serta masyarakat.
- (3) Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
 - a. rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. rencana strategis pendidikan;
 - d. rencana kerja pemerintah daerah;

- e. rencana kerja dan anggaran tahunan pemerintah daerah; dan
- f. produk hukum daerah.
- (3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat:
 - a. semua perangkat daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal yang didirikan oleh masyarakat
 - c. satuan atau program pendidikan;
 - d. dewan pendidikan daerah;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - g. peserta didik;
 - h. orangtua/wali peserta didik;
 - i. masyarakat;
 - j. dunia usaha dan industri; dan
 - k. pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

(1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Nonformal dan Informal, Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Lokal, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Nonformal. Pendidikan Informal, **Bertaraf** Pendidikan Internasional dan Berbasis Keunggulan Lokal, Kecakapan Hidup, Pendidikan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Keagamaan yang diselenggarakan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- d. membantu penyelenggaraan pendidikan di wilayah terpencil pada daerah perbatasan;
- e. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- f. menuntaskan program buta aksara;
- g. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;

h. mengkoordinasikan ...

- h. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan;
- mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan; dan
- j. mengembangkan dan melestarikan pendidikan seni budaya Sunda.

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Target tingkat partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi melalui jalur formal dan nonformal.

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan yang meliputi :
 - a. antar kecamatan;
 - b. antar desa/kelurahan;
 - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu dalam pembiayaan pendidikan, peserta didik layanan khusus dan daerah khusus, untuk memperoleh akses pendidikan yang bermutu.

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan olah raga.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan olah raga.

Pasal 11

Bupati menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan sebagai pedoman bagi :

- a. semua Perangkat Daerah;
- b. penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal yang didirikan oleh masyarakat
- c. satuan atau program pendidikan;
- d. Dewan Pendidikan Kabupaten;
- e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis;
- g. peserta didik;
- h. Orangtua/wali peserta didik;
- i. masyarakat;
- j. Dunia Usaha dan Industri; dan
- k. pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan kompatible dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat

- (1) Penyelenggara Satuan pendidikan formal dan/atau nonformal bertanggungjawab terhadap pengelolaan satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
 - c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementrian Pendidikan Nasional:
 - d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi sekolah/madrasah tingkat nasional/provinsi atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal dan/atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah;
 - e. tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat wajib menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu dalam pembiayaan pendidikan.

Bagian Keempat Pengelolaan oleh Satuan/Program Pendidikan Pasal 15

Pengelolaan satuan pendidikan meliputi oleh perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pengelolaan dan prasarana, penilaian hasil sarana fungsi-fungsi pengendalian, pelaporan dan manajemen pendidikan lainnya sesuai prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan.

Pasal 16

Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan dengan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan.

Pasal 17

Satuan/program pendidikan wajib merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan yang dituangkan dalam :

- a. rencana kerja sekolah (RKS);
- b. rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS);dan
- c. peraturan satuan/program pendidikan.

- (1) Satuan/program pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan olah raga.
- (2) Satuan/program pendidikan wajib menyelenggaraan dan atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan olah raga.

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit satu Sekolah Dasar bertaraf internasional dan memfasilitasi paling sedikit satu Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit satu pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

(4) Pemerintah Daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal.

BAB IV WAJIB BELAJAR

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses layanan pendidikan bagi anak usia sekolah melalui program wajib belajar pendidikan dasar.
- (2) Program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan dan mengutamakan masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomis, geografis dan sosial budaya.
- (3) Pelaksanaan Program Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak terlayani melalui jalur pendidikan formal, dilaksanakan melalui optimalisasi Program Paket A, Paket B, dan Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.
- (4) Koordinasi penanganan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar melibatkan unsur Pemerintah Daerah, pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha dan industri.
- (5) Penuntasan Program Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan program rintisan wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.

(6) Pelaksanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Bagian Kedua Jalur formal Pasal 22

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 23

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, vokasi, keagamaan, pendidikan khusus dan layanan khusus.

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 25

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Bagian Keempat Pendidikan Dasar Pasal 26

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Kelima Pendidikan Menengah

Pasal 27

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keenam...

Bagian Keenam Jalur Nonformal Pasal 28

- (1) Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan hidup, pendidikan anak usia dini, kecakapan kepemudaan, pendidikan pendidikan pemberdayaan pendidikan perempuan, pendidikan keterampilan keaksaraan. dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta ditujukan pendidikan lain yang untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat memerlukan bekal yang keterampilan, kecakapan hidup, pengetahuan, untuk mengembangkan sikap mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Bagian Ketujuh Jalur Informal Pasal 29

- Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Bagian Kedelapan Pendidikan Keagamaan Pasal 30

(1) Pendidikan ...

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Bagian Kesembilan Pendidikan Jarak Jauh

- (1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Bagian Kesepuluh

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VI

PESERTA DIDIK ATAU WARGA BELAJAR

Pasal 33

Peserta didik merupakan warga negara yang memiliki usia pendidikan dan dapat dikembangkan potensinya melalui satuan pendidikan mulai jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK.

Calon peserta didik/warga belajar yang dapat diterima pada satuan pendidikan mempunyai kriteria, sebagai berikut :

- a. Peserta didik PAUD Jalur Pendidikan Nonformal berbentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan Pendidikan Sejenis berusia sejak lahir sampai dengan 6 tahun, dengan lebih memprioritaskan anak usia sejak lahir sampai dengan 4 tahun;
- b. Peserta didik setiap jenjang satuan pendidikan TK/RA berusia 4 sampai dengan 6 tahun;
- c. Peserta didik SD/MI paling rendah berusia 6 tahun dan paling tinggi 15 tahun;
- d. Warga belajar Paket A setara SD paling rendah berusia 10 tahun sampai dengan usia tak terbatas;
- e. Peserta didik SMP/MTs paling rendah berusia 12 tahun sampai dengan paling tinggi 18 tahun.
- f. Warga belajar Paket B setara SMP/MTs paling rendah berusia 12 tahun sampai dengan usia tak terbatas;
- g. Peserta didik SMA/MA/SMK/MAK paling rendah berusia 15 tahun sampai dengan paling tinggi 21 tahun;
- h. Warga belajar Paket C setara SMA/MA/SMK/MAK paling rendah berusia 15 tahun sampai dengan usia tak terbatas;
- i. SMP/MTs dan Paket B berasal dari lulusan SD, MI, Paket A atau satuan pendidikan dalam bentuk lain sederajat; dan

j. SMA/MA, SMK/MAK dan Paket C berasal dari anggota masyarakat yang telah lulus dari SMP/MTs, Paket B atau satuan pendidikan dalam bentuk lain sederajat.

Pasal 35

Penerimaan peserta didik pada setiap jenjang satuan pendidikan ditempuh melalui kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Setiap peserta didik/warga belajar wajib:

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; dan
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap peserta didik/warga belajar mempunyai hak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan...

- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan dan mendapat pelayanan khusus;
- g. menyampaikan keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh guru di dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran dan pihak-pihak yang ada di sekolah; dan
- h. mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dari satuan pendidikan.

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi di tingkat Daerah, Wilayah, Provinsi, Nasional, Regional, dan Internasional secara proporsional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian ...

Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 39

- (1) Pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaan dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
 - d. widyaiswara sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan atau dalam jabatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.

- e. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal;
- f. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis ke pada peserta didik pada kursus dan atau pelatihan;
- g. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
- h. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal;
- i. pembimbing khusus sebagai pendidik profesional, membimbing, mengajar, menilai dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pendidikan pada satuan umum, satuan pendidikan kejuruan dan atau satuan pendidikan keagamaan; dan
- j. nara sumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.
- (2) Tenaga kependidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. pengelola satuan pendidikan, mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal;

- b. penilik melakukan pemantauan, penilaian dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
- c. pengawas melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional, pemantauan, penilaian dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta pendidikan nonformal;
- e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta pendidikan nonformal:
- f. pustakawan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
- g. teknisi mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran meliputi laboratorium, bengkel kerja, dan pusat sumber belajar pada satuan pendidikan;
- h. laboran membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
- i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;

- j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini.
- k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
- I. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada pendidikan khusus; dan
- m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat profesi, dalam jangka waktu 5 tahun setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memenuhinya.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib melaksanakan beban kerja minimal.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilarang memperoleh kualifikasi akademik dan/atau sertifikat profesi dengan cara melawan hukum.

Bagian Kedua

Kompetensi dan Kualifikasi Akademik Pendidik

Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh Pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi;
 - b. kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersifat holistik;
 - c. kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan kemampuan pendidik dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik, yang meliputi :
 - Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan;
 - 2. Pemahaman terhadap peserta didik;
 - 3. Pengembangan kurikulum atau silabus;
 - 4. Perancangan pembelajaran;
 - 5. Pelaksanaan ...

- 5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- 6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- 7. Evaluasi hasil belajar; dan
- 8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- d. kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi:
 - 1. beriman dan bertakwa;
 - 2. berakhlak mulia;
 - 3. arif dan bijaksana;
 - 4. demokratis;
 - 5. mantap;
 - 6. berwibawa:
 - 7. stabil;
 - 8. dewasa;
 - 9. jujur;
 - 10. sportif
 - menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
 - 12. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
 - 13. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

- e. kompetensi sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat yang meliputi :
 - 1. berkomunikasi lisan, tulis, dan atau isyarat secara santun;
 - 2. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
 - bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
 - 4. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
 - 5. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
- f. kompetensi profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan kemampuan pendidik dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni budaya yang diampunya, meliputi:
 - materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
 - 2. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

- g. Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf f dirumuskan ke dalam:
 - Standar Kompetensi Pendidik pada satuan pendidikan di TK atau RA dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
 - Standar Kompetensi Pendidik kelas pada SD atau MI, dan pendidikan Formal bentuk lain yang sederajat;
 - Standar Kompetensi Pendidik mata pelajaran atau rumpun pelajaran pada SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat; dan
 - Standar Kompetensi Pendidik pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat.
- (3) Standar Kompetensi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pendidik pada PAUD memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik paling rendah Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - b. Latar belakang pendidikan bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi; dan
 - c. Sertifikat profesi guru PAUD.

(2) Pendidik ...

- (2) Pendidik pada SD/MI dan Paket A atau bentuk lain yang sederajat :
 - a. Kualifikasi akademik paling rendah Diploma IV (D-IV) atau sarjana (S1); dan
 - b. Latar belakang pendidikan di bidang Pendidikan Guru SD/Pendidikan Guru MI, kependidikan lain atau psikologi;
 - c. Sertifikat profesi guru SD/MI.
- (3) Pendidik pada SMP/MTs dan Paket B atau bentuk lain yang sederajat :
 - a. Kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S 1);
 - b. Latar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu; dan
 - c. Sertifikat profesi guru SMP/MTs.;
- (4) Pendidik pada SMA/MAN dan Paket C atau bentuk lain yang sederajat :
 - a. Kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 - b. Latar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu; dan
 - c. Sertifikat profesi guru SMA/MAN.
- (5) Pendidik pada SMK/MAK dan Paket C Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat :
 - a. Kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu; dan

c. Sertifikat profesi guru SMK/MAK.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan Pasal 44

Tenaga kependidikan pada:

- a. PAUD Formal dan Nonformal sekurangkurangnya terdiri dari kepala PAUD dan tenaga kebersihan:
- SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurangkurangnya terdiri dari kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga kebersihan, dan keamanan;
- c. SMP/MTs atau bentuk sederajat lain yang sekurang-kurangnya kepala terdiri dari sekolah/madrasah. administrasi. tenaga tenaga laboratorium, pustakawan, tenaga kebersihan, dan keamanan;
- yang d. SMA/MA atau bentuk lain sederajat sekurang-kurangnya terdiri dari kepala sekolah/madrasah, administrasi, tenaga laboratorium, pustakawan, tenaga tenaga kebersihan, dan keamanan;
- e. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri dari kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga kebersihan, dan keamanan; dan
- f. Lembaga Pendidikan Nonformal sekurangkurangnya terdiri dari ketua penyelenggara, tenaga administrasi, dan pustakawan.

Bagian Keempat

Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 45

Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi tunjangan, insentif dan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Maslahat Tambahan

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin terwujudnya maslahat tambahan kepada pendidik yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah atau penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
- (2) Maslahat tambahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi pendidik sebagai berikut:
 - a. menghasilkan peserta didik berprestasi akademik atau non akademik
 - b. menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau buku ajar yang dinyatakan layak ajar oleh Menteri.
 - c. menghasilkan invensi atau inovasi pembelajaran yang diakui oleh pemerintah.

d. memperoleh...

- d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual.
- e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan atau olah raga.
- f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal ilmiah yang terakreditasi dan diakui oleh Pemerintah; dan atau
- g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pendidik dengan dedikasi tinggi.
- (3) Maslahat tambahan diberikan kepada pendidik berdasarkan satuan pendidikan yang menjadi tempat penugasannya sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan tetap.
- (4) Pemberian setiap satu bentuk maslahat tambahan diprioritaskan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memperoleh maslahat tambahan.
- (5) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Kementerian;
 - b. memenuhi beban kerja sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. mengajar mata pelajaran dan atau kelas serta satuan pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diampunya;

- d. berusia paling tinggi sampai batas pensiun;
- e. melaksanakan kewajiban sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan Pendidikan tempat bertugas.
- (6) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5) dapat diberi maslahat tambahan apabila :
 - a. diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan.
 - b. diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan.
 - c. diberi tugas tambahan sebagai ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan.
 - d. bertugas menjadi pengawas satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pengawas satuan pendidikan.
 - e. diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan.
 - f. diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan.

- g. diberi tugas tambahan sebagai wali kelas.
- h. bertugas menjadi pendidik dan tenaga kependidikan bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pendidik dan tenaga kependidikan bimbingan dan konseling atau konselor; atau
- bertugas menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk :

- a. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, uang saku dan atau biaya menunaikan ibadah haji atau penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- b. kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra/putri dan/atau murid Pendidik dan Tenaga Kependidikan, siswa putra/putri bea bagi Pendidik Tenaga Kependidikan dan yang berprestasi, pelayanan kesehatan atau bentuk kesejahteraan lain.

- (1) Satuan pendidikan memberikan kemudahan berupa kesempatan dan/atau keringanan biaya pendidikan bagi putra dan/atau putri kandung atau anak angkat Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah memenuhi persyaratan akademik, masih menjadi tanggungannya dan belum menikah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Maslahat tambahan yang berbentuk dana bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik yang diangkat oleh Pemerintah daerah maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan didirikan yang masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu maslahat bagi tambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, diangkat oleh baik yang pemerintah daerah maupun penyelenggara pendidikan satuan pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Pasal 50

Pemerintah daerah dapat memberikan maslahat tambahan dalam bentuk kesejahteraan lain yang diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Penghargaan dan Promosi

Pasal 51

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi dan/atau berdedikasi luar biasa, memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan.
- (2) Prestasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. menghasilkan peserta didik yang memenangkan kejuaraan tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
 - b. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - c. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dengan dedikasi yang baik sehingga melampaui target kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan.
- (3) Dedikasi luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pelaksanaan tugas dengan komitmen, pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tanggungjawab yang ditetapkan dalam penugasan.

Pasal ...

- (1) Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat, prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (2) Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (3) Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun Daerah, ulang satuan pendidikan, hari pendidikan tahun nasional, hari Pendidik dan Tenaga Kependidikan nasional, dan/atau hari besar lainnya.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Kepala satuan pendidikan, kepala desa, camat, bupati, gubernur, Menteri, presiden, dan atau lembaga nasional.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diberikan oleh Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di daerah khusus dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 54

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang gugur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Profesi dan/atau satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang gugur di daerah khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 55

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kenaikan pangkat dan atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh

Penilaian, Penghargaan, dan Sanksi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada Peserta Didik.

Pasal 56

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki kewenangan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki kewenangan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan atau prestasi non akademik.

- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- (3) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler.

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundangundangan dalam proses pembelajaran yang berada dibawah kewenangannya.
- (2) Sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan baik maupun tulisan hukuman lisan serta yang hersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan peraturan perundangundangan.

(3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilaporkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada pimpinan satuan pendidikan.

Bagian Kedelapan

Perlindungan dalam Melaksanakan tugas dan hak atas Kekayaan Intelektual

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui perlindungan :
 - a. hukum;
 - b. Profesi;
 - c. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Masyarakat, Organisasi Profesi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak perlindungan hukum mendapat dari tindak ancaman, perlakuan diskriminatif, kekerasan. intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak didik, orang tua peserta didik, peserta masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (2) Pendidik Tenaga Kependidikan dan berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai peraturan dengan ketentuan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Tenaga Kependidikan Pendidik dan melaksanakan tugas.
- (3) Pendidik Tenaga Kependidikan dan berhak perlindungan keselamatan mendapat dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan penyelenggaraan satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana lingkungan alam, kerja kesehatan dan/atau resiko lainya.

Pasal 61

Pendidik dan Tenaga Kependidikan memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Akses Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 62

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh akses memanfatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah.
- (2) Dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib mentaati peraturan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, dan pemerintah daerah.
- (3) Peraturan ditetapkan yang oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meniadakan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan memperoleh untuk akses memanfaatkan dan prasarana sarana pembelajaran.

Bagian Kesepuluh

Kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 63

(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

(2) Kebebasan ...

(2) Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kesebelas

Kesempatan Berperan dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki kesempatan untuk berperan dalam penetuan kebijakan pendidikan di tingkat :
 - a. satuan pendidikan; dan
 - b. daerah.
- (2) Kesempatan untuk berperan dalam penetuan kebijakan ditingkat satuan pendidikan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya;
 - b. penetapan kalender pendidikan di satuan pendidikan;
 - c. penyusunan rencana strategis;
 - d. penyampaian pendapat menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban anggaran dan pendapatan belanja sekolah;
 - e. penyusunan ...

- e. penyusunan anggaran tahunan satuan pendidikan;
- f. perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru;
- g. perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pedidikan di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi saran atau pertimbangan tertulis atau lisan dalam :
 - a. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan
 - c. kebijakan operasional pendidikan di daerah.
- (4) Saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara individual, kelompok, atau melalui organisasi profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas

Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi Akademik, Kompetensi Dan Keprofesian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kependidikan Pendidik dan Tenaga memiliki kesempatan mengembangkan untuk dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan dalam profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikannya.

- (1) Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sudah memenuhi kualifikasi dapat melakukan pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik lebih tinggi.
- (3) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memiliki sertifikat profesi.
- (4) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sudah memiliki sertifikat profesi dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesionalannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dan atau olahraga.
- (5) Pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- (1) Pengembangan dan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui sistem pembinaan dan keprofesian Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.
- (2) Kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan sekurang-kurangnya melalui :
 - a. kegiatan kolektif pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkatkan kompetensi dan atau keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemagangan dan induksi;
 - d. publikasi ilmiah atau gagasan inovatif;
 - e. karya inovatif;
 - f. presentasi pada forum ilmiah;
 - g. publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh badan standar nasional pendidikan;
 - h. publikasi buku pengayaan;
 - i. publikasi buku pedoman pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - j. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan atau pendidikan layanan khusus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 68

Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan keprofesian Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam jabatan dilakukan dengan tetap melaksanakan tugasnya.

Bagian ketiga belas Pengangkatan dan Penempatan Pasal 69

- (1) Pengangkatan dan penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) perencanaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka pengangkatan dan penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh pemerintah dapat daerah ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan.
- (2) Penempatan pada jabatan struktural dimaksud pada ayat sebagaimana (1) dapat dilakukan setelah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersangkutan bertugas yang sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan paling singkat selama 8 tahun.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditempatkan pada iabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kembali sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan mendapatkan hak-hak Kependidikan Pendidik dan Tenaga sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Hak-hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berupa tunjangan profesi dan tunjangan fungsional diberikan sebesar tunjangan profesi dan tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan sebelum Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan struktural.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jabatan struktural dan pengembalian pada jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Pendidik yang diangkat oleh pemerintah daerah dapat ditugaskan sebagai kepala satuan/program pendidikan dan/atau pengawas/penilik satuan/program pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat dan mekanisme pengangkatan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas Pemindahan Pasal 72

- (1) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh pemerintah daerah dapat dilakukan antar kecamatan, maupun antar satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di tingkat daerah.

- (3) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, baik untuk permintaan sendiri maupun kepentingan penyelenggara pendidikan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun.

BAB VIII KURIKULUM

- (1) Kurikulum tingkat satuan/program pendidikan dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
- (2) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional pendidikan.
- (3) Satuan/program pendidikan dan komite sekolah/madrasah mengembangkan kurikulum tingkat pendidikan dan silabusnya satuan disupervisi oleh Dinas/Kantor difasilitasi dan Kementerian Agama.
- (4) Untuk pengembangan kurikulum dan silabus ditingkat satuan/program pendidikan perlu dibentuk tim pengembang kurikulum.
 - (5) Pembentukan ...

(5) Pembentukan tim pengembang kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, sumber belajar, teknologi komunikasi, peralatan teknologi informasi, teknologi informasi dan komunikasi, peralatan praktik di laboratorium atau workshop.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lahan, bangunan, ruang belajar, ruang penunjang, ruang pembelajaran umum, ruang pembelajaran khusus, instalasi daya dan lingkungan yang sehat.
- (4) Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ratio peserta didik tingkat satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi sarana dan prasarana pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

(6) Dalam hal pengadaan sarana dan prasana satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Sarana dan prasana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah secara penuh atau bertahap sesuai standar nasional sarana prasarana pendidikan.

Pasal 76

- (1) Sarana dan prasana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib dipenuhi oleh penyelenggara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Sponsor, dunia usaha, industri dan/atau masyarakat dapat memberi bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB X
PEMBIAYAAN
Bagian kesatu
Umum
Pasal 77

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi:
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Masyarakat; dan
- e. Orang tua peserta didik.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Derah di Sektor Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 78

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, meliputi:
 - a. biaya investasi lahan;
 - b. investasi selain lahan;
 - c. operasional personal;
 - d. operasional non personal;
 - e. beasiswa; dan
 - f. bantuan biaya pendidikan.
- (2) Biaya investasi selain lahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;

b. pengembangan ...

- b. pengembangan sumberdaya manusia; dan
- c. modal kerja tetap.
- (3) Biaya operasional personal bagi Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil:
 - 1. gaji pokok;
 - 2. tunjangan yang melekat pada gaji;
 - 3. tunjangan tugas tambahan;
 - 4. tunjangan fungsional;
 - 5. tunjangan profesi;
 - 6. maslahat tambahan yang meliputi kesehatan, beasiswa, dan purnabakti.
 - b. Non Pegawai Negeri Sipil:
 - subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap;
 - 2. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan Pendidikan Nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.
- (4) Biaya operasional non personal pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai;
 - b. pemenuhan buku penunjang;
 - c. pemeliharaan/perbaikan sedang dan berat;dan

- d. biaya operasional pendidikan tak langsung berupa :
 - 1. daya;
 - 2. air:
 - 3. jasa telekomunikasi;
 - 4. uang lembur;
 - 5. transportasi;
 - 6. konsumsi;
 - 7. pajak; dan
 - 8. asuransi.
- (5) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah berupa beasiswa berprestasi akademik dan atau non akademik.
- (6) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
 - a. bantuan biaya siswa rawan drop out;
 - b. transportasi siswa miskin; dan
 - c. pakaian seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa miskin.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat

- (1) Tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat meliputi :
 - a. biaya investasi lahan;
 - b. investasi selain lahan:
 - c. operasional personal;
 - d. operasional non personal;
 - e. beasiswa; dan
 - f. bantuan biaya pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Masyarakat dan Orang Tua Paserta Didik Mampu

- (1) Biaya penyelenggaraan pelaksana yang bersumber dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu secara sukarela, meliputi:
 - a. sumbangan pengembangan satuan pendidikan;
 - b. sumbangan peningkatan mutu;
 - c. menutupi kekurangan biaya investasi non lahan;
 - d. menutupi kekurangan biaya personal; dan
 - e. menutupi ...

- e. menutupi kekurangan biaya non personal.
- (2) Mekanisme sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Umum Pasal 81

 Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi,

pengusaha dan organisasi kemasyarakatan.

- (2) Peran serta masyarakat befungsi untuk memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan di daerah.
- (3) Peran serta masyarakat dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal.
- (4) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan, sosial ekonomi dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
 - (5) Lembaga ...

- (5) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat pada jalur pendidikan formal dan nonformal berhak memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumberdaya lain secara adil dan merata dari pemerintah daerah.
- (6) Pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (7) Pemerintah daerah berkewajiban mendorong satuan pendidikan melaksanakan kerjasama dengan lembaga, organisasi, asosiasi profesi, dunia usaha/dunia industri atau instansi lain yang saling menguntungkan baik di dalam maupun di luar negeri.

Bagian Kedua

Dewan Pendidikan Daerah, Komite Sekolah/Madrasah

- (1) Dewan Pendidikan Daerah berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
- (2) Komite sekolah/madrasah serta komite pendidikan nonformal sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator antara pemerintah daerah dengan dan masyarakat di kesatuan pendidikan.
- (3) Penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Pendidikan Kabupaten dan komite sekolah/madrasah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dewan Pendidikan Daerah pertama kali dibentuk oleh Bupati dan selanjutnya diatur pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Masa bakti keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Daerah diberhentikan apabila :
 - a. menjadi terpidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
- (4) Dewan Pendidikan Daerah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (5) Dewan Pendidikan Daerah peka terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (6) Dewan Pendidikan Daerah berkedudukan di ibukota Daerah.
- (7) Pendanaan Dewan Pendidikan Daerah berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (8) Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (2) Komite sekolah/madrasah peka terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (3) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- (4) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (5) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Anggota komite sekolah / madrasah diberhentikan apabila :
 - a. menjadi terpidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan tetap.
- (7) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (8) Komite sekolah/madrasah selanjutnya diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Forum Komunikasi Komite Sekolah/Madrasah Pasal 85

Forum Komunikasi Komite Sekolah/Madrasah adalah forum para pengurus komite dalam rangka bertukar informasi dan pengalaman serta koordinasi antar komite sekolah/madrasah di tingkat kecamatan.

- (1) Disetiap kecamatan dapat dibentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Pengurus Komite Forum Komunikasi Sekolah/Madrasah kalinya untuk pertama pendidikan, dibentuk oleh dewan untuk selanjutnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran tangga peraturan rumah atau organisasi.
- (3) Kekuasan pengambilan keputusan berada pada musyawarah forum.
- (4) Pengurus Forum Komunikasi Komite Sekolah/Madrasah berasal dan masih tetap merangkap sebagai pengurus komite sekolah pada satuan pendidikan yang berada di lingkup kecamatan yang bersangkutan.
- (5) Pengurus Forum Komunikasi Komite Sekolah/Madrasah berkedudukan di ibu kota kecamatan.

- (1) Pengurus Forum Komunikasi Komite Sekolah/Madrasah mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan dan memfasilitasi pertemuan baik rutin maupun insidental;
 - b. mengkomunikasikan peran dan fungsi Komite Sekolah/Madrasah;
 - c. menyampaikan atau mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pendidikan kepada Komite Sekolah/Madrasah; dan
 - d. mendorong Komite pengurus Sekolah/Madrasah agar dapat berperan sebagaimana yang diamanatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengurus Forum Komunikasi Komite Sekolah/Madrasah mempunyai fungsi :
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian/kepedulian dan komitmen masyarakat terhadap masalah penyelenggaraan pendidikan di kecamatan;
 - b. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, dan berbagai kebutuhan pembangunan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - c. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan; dan
 - d. memberikan masukan, pertimbangan kepada camat mengenai program pendidikan di kecamatan, pendirian satuan pendidikan di kecamatan, pemecahan masalah wajib belajar, dan penuntasan buta aksara.

BAB XII

PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN NAMA,

DAN PENCABUTAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 88

- a. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah.
- b. Pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- c. Pendirian satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - b. lembaga kursus dan pelatihan; dan
 - c. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- d. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendirian satuan/program pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penggabungan Satuan Pendidikan Pasal 89

(1) Penggabungan ...

- (1) Penggabungan satuan pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah
- (2) Pengabungan satuan pendidikan dapat dilakukan apabila :
 - a. Untuk kepentingan pemerintah daerah;
 - b. Jumlah murid, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, dan sarana prasarana tidak memenuhi persyaratan pendirian; dan
 - c. Kehendak badan atau badan-badan atau perorangan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perubahan Nama Pasal 90

- (1) Perubahan nama satuan pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah
- (2) Perubahan nama satuan pendidikan dapat dilakukan apabila:
 - a. Untuk kepentingan pemerintah daerah
 - b. Kehendak badan atau perorangan yang bersangkutan
- (3) Ketentuan mengenai penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin Satuan/Program Pendidikan Pasal 91

- (1) Izin pendirian satuan/program pendidikan tidak berlaku atau dapat dicabut apabila :
 - a. atas permohonan badan/perorangan yang bersangkutan;
 - b. pemilik izin sudah tidak melaksanakan kegiatannya;
 - c. tidak memenuhi ketentuan persyaratan dalam pendirian satuan pendidikan;
 - d. memindahkan wewenang izin kepada pihak lain tanpa izin Pemerintah Daerah
 - e. melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Ketentuan mengenai pencabutan izin satuan/program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII BAHASA PENGANTAR

Pasal 92

(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar pada satuan pendidikan.

(2) Bahasa ...

- (2) Bahasa Sunda sebagai bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
- (4) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan bertaraf internasional adalah :
 - a. bahasa Indonesia:
 - b. bahasa Inggris; dan/atau
 - c. bahasa asing lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Pendidikan

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan Daerah, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Pengawasan pada pendidikan formal mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif dilakukan oleh pengawas satuan/program pendidikan.

Pasal 95

Pengawasan pada pendidikan nonformal mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif dilakukan oleh penilik program pendidikan.

Pasal 96

Pengawasan satuan/program pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 97

oleh Pemantauan dilakukan pimpinan pendidikan, satuan/program Pengawas Satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak berkepentingan teratur dan yang secara berkesinambungan untuk menilai efisiensi. efektivitas. dan akuntabilitas satuan/program pendidikan.

Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

Pasal 99

Kegiatan supervisi akademik dan kegiatan supervisi manajerial meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dimana harus terjadi interaksi langsung antara pengawas satuan pendidikan dengan kepala sekolah, Pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

- (1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan/program pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta evaluasi didik. berisi hasil dan penilaian (1) dan sebagaimana dimaksud pada ayat sekurang-kurangnya dilakukan setiap akhir semester.
- (3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan paling lama setiap akhir semester.

- (4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan nonformal laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Kabupaten yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan, laporan oleh pengawas satuan pendidikan ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama Daerah dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), wajib lanjuti menindak laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

Bagian Kedua Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 101

(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip:

- a. keberlanjutan;
- b. terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal;
- c. menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan nonformal;
- d. memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang seminimal mungkin;
- e. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan.

Pasal 103

(1) Penjaminan mutu pendidikan informal dilaksanakan oleh masyarakat baik secara perseorangan, kelompok, maupun kelembagaan.

(2) Penjaminan ...

- (2) Penjaminan mutu pendidikan informal oleh masyarakat dapat dibantu dan/atau diberi kemudahan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Bantuan dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. pendirian perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyediaan bahan pustaka pada perpustakaan daerah, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa, dan/atau Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 - c. pemberian bantuan dan/atau kemudahan pendirian dan/atau pengoperasian perpustakaan milik masyarakat seperti perpustakaan di tempat ibadah;
 - d. pemberian kemudahan akses ke sumber belajar multi media di perpustakaan bukan satuan pendidikan formal dan nonformal;
 - e. pemberian bantuan dan/atau kemudahan pendirian dan/atau pengoperasian toko buku kategori usaha kecil milik masyarakat di daerah yang belum memiliki toko buku atau jumlah toko bukunya belum mencukupi kebutuhan;
 - f. kebijakan perbukuan nonteks yang mendorong harga buku nonteks terjangkau oleh rakyat banyak;
 - g. pemberian subsidi atau penghargaan kepada penulis buku nonteks dan nonjurnal-ilmiah yang berprestasi dalam pendidikan informal;

- h. pemberian penghargaan kepada media masa yang berprestasi dalam menyiarkan atau mempublikasikan materi pembelajaran informal kepada masyarakat;
- i. pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat yang berprestasi atau kreatif dalam menghasilkan film hiburan yang sarat pembelajaran informal;
- j. pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat yang berprestasi atau kreatif dalam pembelajaran informal masyarakat;
- k. pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat yang sukses melakukan pembelajaran informal secara otodidaktif;
- pemberian layanan ujian kesetaraan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- m. kegiatan lain yang membantu dan/atau mempermudah pembelajaran informal oleh masyarakat

- (1) Dinas mensupervisi dan membantu satuan pendidikan untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan dalam melakukan penjaminan mutu.
- (2) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi satu atau beberapa kecamatan untuk mensupervisi dan membantu satuan pendidikan PAUD, SD/sederajat dan yang sejenis dalam melakukan penjaminan mutu.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh peraturan bupati.

- (1) Penyelenggara satuan atau program pendidikan wajib menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk terlaksananya penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.
- (2) Penyelenggara satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyelenggara satuan atau program pendidikan masyarakat; dan
 - b. pemerintah daerah.

Pasal 106

Penyelenggara satuan atau program pendidikan mensupervisi, mengawasi, dan dapat memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan atau program pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 107

Dinas wajib mensupervisi, mengawasi, dan mengevaluasi, serta dapat memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada penyelenggara satuan/program pendidikan sesuai kewenangannya berkaitan dengan penjaminan mutu satuan pendidikan.

Pasal 108

(1) Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu:

- a. Standar Pelayanan Minimum;
- b. Standar Nasional Pendidikan; dan
- c. Standar mutu pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Standar mutu pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. standar mutu di atas Standar Nasional Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal
 - b. standar mutu di atas Standar Nasional Pendidikan yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasional tertentu.

- (1) Standar Pelayanan Minimum berlaku untuk:
 - a. satuan atau program pendidikan;
 - b. penyelenggara satuan atau program pendidikan; dan
 - c. Pemerintah Daerah;
- (2) Standar Nasional Pendidikan berlaku bagi satuan atau program pendidikan.
- (3) Standar mutu di atas Standar Nasional Pendidikan berlaku bagi satuan atau program pendidikan yang Standar telah memenuhi Pelayanan Minimum Standar Nasional dan Pendidikan
- (4) Standar mutu di atas Standar Nasional Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dapat dirintis pemenuhannya oleh satuan pendidikan yang telah memenuhi SPM dan sedang dalam proses pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

BAB XV

KERJASAMA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan dapat menjalin kerja sama dengan lembaga lain termasuk dunia usaha dan dunia industri, baik di dalam maupun di luar negeri yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk kerja sama dalam bidang akademik dan/atau non akademik bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar atau pendidikan menengah;
 dan
 - b. memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan satuan pendidikan.
- (4) Kerja sama dalam bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. program kembaran (sister school);
 - b. program pertukaran peserta didik;
 - c. program pertukaran pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. program pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - e. program penyelenggaraan pertemuan ilmiah;

f. program ...

- f. program pemagangan khusus pendidikan menengah kejuruan;
- g. program penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler;
- h. program penelitian dan pengembangan; dan/atau
- i. program penyelenggaraan seminar bersama;
- (5) Kerja sama dalam bidang nonakademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk :
 - a. kontrak manajemen;
 - b. pendayagunaan aset; dan
 - c. usaha penggalangan dana.
- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diketahui dan/atau mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (7) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama internasional dan atau yang didirikan oleh badan penyelenggara pendidikan yang berpusat di negara lain, dapat dilakukan Daerah.
- (8) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENILAIAN, EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian penyelenggaraan pendidikan meliputi :
 - a. Penilaian hasil belajar
 - b. Penilaian penyelenggaraan satuan pendidikan
 - c. Penilaian kinerja pendidik, tenaga kependidikan dan kepala satuan pendidikan
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. ulangan harian;
 - b. ulangan tengah semester (UTS);
 - c. ulangan Akhir Semester (UAS);
 - d. Ulangan Kenaikan Kelas (UKK);
 - e. Uji Kompetensi (UK);
 - f. Ujian Sekolah (US); dan
 - g. Ujian Nasional (UN).
- (3) Penilaian hasil belajar diselenggarakan oleh :
 - a. Pendidik
 - b. Satuan Pendidik
 - c. Pemerintah

- (4) Penilaian hasil belajar yang diselenggarakan oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. ulangan harian;
 - b. Ulangan Tengah Semester (UTS);
 - c. Ulangan Akhir Semester (UAS);
 - d. Ulangan Kenaikan Kelas (UKK).
- (5)Penyelenggaraan Penilaian hasil belajar dalam lingkup satuan/program pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (6) Penetapan sistem dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan dengan pengawas/penilik satuan/program pendidikan.
- (7) Pengawas/penilik satuan/program pendidikan berkewajiban melakukan pembinaan, fasilitasi dan supervisi terhadap pelaksana penyelenggara evaluasi hasil belajar atas satuan/program pendidikan.
- (8) Penilaian hasil belajar yang diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan menilai pencapaian stándar kompetensi lulusan untuk semua lulusanmelalui ujian sekolah.
- (9) Penyelenggaraan ujian sekolah bagi satuan pendidikan dan uji kompetensi bagi program pendidikan serta penentuan kelulusannya sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS).

- (10) Kepala satuan pendidikan dan pimpinan program pendidikan wajib melaporkan hasil penilaian belajar yang dilakukan oleh pendidik dan satuan/program pendidikan kepada dinas secara berkala.
- (11) Pelaksanaan penilaian hasil belajar pada satuan pendidik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dibiayai oleh pemerintah.
- (12) Dinas dapat memantau pelaksanaan penyelenggaraan penilaian hasil belajar yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (1) Penilaian kinerja pendidik dilakukan untuk memperoleh gambaran kualitas pembelajaran dalam siklus peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Penilaian kinerja pendidik dilakukan kepala satuan pendidikan dan pengawas satuan pendidikan.
- (3) Penilaian kinerja pendidik dilakukan sekurangkurangnya enam bulan sekali.
- (4) Ketentuan penilaian kinerja pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan untuk memperoleh gambaran kualitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan kepala satuan pendidikan dan pengawas satuan pendidikan.
- (3) Penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.
- (4) Ketentuan penilaian kinerja tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Penilaian kinerja kepala satuan pendidikan dilakukan untuk memperoleh gambaran kualitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Penilaian kinerja kepala satuan pendidikan dilakukan pengawas satuan pendidikan dan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penilaian kinerja kepala satuan pendidikan dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.
- (4) Ketentuan penilaian kinerja kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Evaluasi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pasal 115

- (1) Evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) mencakup sekurang-kurangnya:
 - a. tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, tujuan dan paradigma pendidikan;
 - b. tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang bermutu dan kopentitif.
 - c. tingkat pencapaian standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - d. tingkat evisiensi dan produktivitas satuan pendidikan; dan
 - e. tingkat daya saing satuan pendidikan pada tingkat daerah, Nasional, Regional dan Global.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan dilakukan paling sedikit setahun sekali.
- (4) Sasaran evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan meliputi TK/RA, SD/MI, SMP/MT.s, SMA/MA/SMK.

- (5) Evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan dapat dilakukan oleh satuan pendidik.
- (6) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Akreditasi Satuan/Program Pendidikan

Pasal 116

- (1) Pemerintah daerah melakukan fasilitasi kegiatan akreditasi pada setiap jenjang dan jenis satuan/program pendidikan untuk menentukan kelayakan.
- (2) Kegiatan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah.
- (3) Pelaksanaan Akreditasi satuan/program pendidikan dibiayai oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Bagian Kelima Sertifikasi

Pasal 117

(1) Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat/ijazah kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi syarat dan kompetensi yang ditetapkan.

(2) Ijazah..

- (2) Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan/program pendidikan terakreditasi dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi setelah peserta didik lulus dari satuan/program pendidikan.
- (3) Setifikat pendidik diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- (4) Pemerintah daerah wajib menfasilitasi terselenggaranya proses sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB XVII PENGHARGAAN Pasal 118

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau institusi dalam masyarakat yang berjasa dalam memajukan dunia pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 119

(1) Terhadap satuan pendidikan formal dan nonformal dan/atau program pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 105 diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kelender oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Jika setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dan nonformal formal dan/atau program pendidikan tidak dan/atau mengindahkan melakukan pemenuhan atas teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembatasan dilakukan kegiatan penyelenggaraan, pembekuan kegiatan penyelenggaran, ganti rugi, dan/atau denda oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tidak diberikan hak untuk mendapat tunjangan fungsional dan maslahat tambahan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) tidak diberikan hak untuk mendapat tunjangan profesi dan maslahat tambahan lainnya.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diberhentikan sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan penghargaan sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang pernah diterima.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 120

Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini:

- a. Unit Pelaksana Teknis Kurikulum (UPTK), masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya Unit baru berdasarkan Peraturan Daerah ini:
- b. Satuan/program pendidikan wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun; dan
- c. Standar Kualifikasi Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Standar Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berlaku efektif 4 (empat) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 18 April 2011

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

EPI RUPALI

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan,membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan sektor pendidikan sebagai salah satu sektor pembangunan prioritas utama yang hasilnya diharapkan mampu mengakselerasi capaian target Indikator Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Untuk optimalisasi pembangunan bidang pendidikan, 3 (tiga) prioritas kebijakan ada pembangunan pendidikan, yaitu: peningkatan aksesibilitas, peningkatan kualitas dan daya saing, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas.

Agar prioritas kebijakan pembangunan pendidikan dapat diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Bogor, maka ditetapkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Pabhaja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Budha pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Guru yang berdedikasi luar biasa salah satunya adalah guru yang bertugas di daerah terpencil (gurdacil). Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Peraturan yang ditetapkan tidak menghilangkan hak-hak pendidik untuk menggunakan/memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas.

Pasal 66

Pasal 67

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada hasil kajian terhadap rasio murid dengan guru, guru dengan rombongan belajar, guru dengan beban kerja, serta tenaga kependidikan dengan rombongan belajar dan satuan/program pendidkan.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 56